

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Pengupahan Terhadap Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat pokok bagi setiap orang yang masih membutuhkan kehidupan, karena setiap manusia yang hidup akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dengan uang, dan uang tersebut tak akan pernah bisa didapatkan tanpa adanya suatu pekerjaan. Oleh karena itulah dalam setiap pekerjaan hal yang selalu diharapkan adalah upah atau gaji.¹³⁵ Upah atau gaji merupakan sebuah motivasi bagi para pekerja, dimana mereka ingat bahwa meskipun uang bukan segala-galanya namun segalanya akan selalu membutuhkan uang. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, upah adalah berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai bentuk pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan karena mengerjakan sesuatu.¹³⁶

Pekerjaan dan upah sangat erat kaitannya jika dipandang dari segi perekonomian. Perekonomian telah dimulai sejak zama Rasulullah SAW, karena dengan perekonomianlah manusia mampu mencukupi kebutuhannya. Salah satu contoh yang menggambarkan bahwa pekerjaan dan uang sangat berkaitan erat adalah misalnya sebuah pekerjaan membutuhkan karyawan, maka karyawan yang bersedia bekerjapun adalah orang yang membutuhkan

¹³⁵ Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 163

¹³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa*. . . hal. 1345

upah, demikian juga dengan pemilik lahan pertanian yang membutuhkan buruh tani untuk diperkerjakan, maka buruh tersebut bersedia juga karena menginginkan upah untuk diterimanya kelak.

Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek telah menerapkan praktik pengupahan *bawon* terhadap buruh tanam padi sejak zaman dahulu kala. Praktik pengupahan dengan sistem *bawon* tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Pengupahan *bawon* diawali dengan adanya penawaran oleh pemilik sawah kepada calon buruh untuk bekerja menanamkan benih padi di sawah pemilik lahan.

Akad yang berlangsung diantara kedua belah pihak dilakukan secara lisan dan sama sekali tidak membahas atas imbalan dari pekerjaan tersebut. Kesediaan buruh untuk bekerja kepada pemilik lahan mengartikan bahwa akad atas pekerjaan buruh *tandur* sudah tersepakati. Sejak saat itu buruh *tandur* sudah bisa langsung bekerja ketika memang lahan siap untuk ditanami. Persolan upah yang bakal diterima tidak dibahas karena antara buruh dengan pemilik sawah sudah sama-sama paham bahwa sistem upah yang diterapkan adalah upah *bawon*, yaitu upah yang diberikan kepada buruh bukan berupa uang melainkan berupa padi. Penyerahannyapun setelah selang waktu beberapa bulan setelah tiba waktunya panen.

Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 angka 30 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah merupakan hak

pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³⁷

Berdasarkan penegasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Namun, sebagaimana upah yang telah diatur oleh Undang-Undang tidak berlaku di wilayah non formal, yaitu wilayah yang pada umumnya merupakan wilayah pedesaan dan sebagian besar masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Seseorang yang bekerja sebagai buruh tani tidak mendapatkan perlindungan seperti halnya pekerja-pekerja pada umumnya yang berada di wilayah formal yang segala

¹³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

bentuk perjanjian atau kontrak yang ada diantara mereka diatur dalam Undang-Undang. Seperti halnya karyawan pabrik, karyawan perusahaan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang berada di wilayah non formal mengacu kepada sebuah kebiasaan yang berlaku secara turun temurun tanpa mengacu lagi pada Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Islam mengenal upah dengan istilah *ijarah*,¹³⁸ yang merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Konsep awal *Ijarah* adalah sebagai akad sewa sebagaimana yang terjadi pada umumnya. Namun, dalam akad *ijarah* manfaat tidak selamanya diperoleh dari suatu benda yang dipersewakan, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹³⁹

2. Upah berupa padi yang diberikan kepada para buruh *tandur* besarnya tidak pasti setiap kali panen.

Besarnya upah bawon adalah berdasarkan kebiasaan, kualitas hasil panen, dan juga pemilik sawah. Berdasarkan kebiasaan karena memang sejak zaman nenek moyang upah bawon yang diterapkan adalah sebesar 1 karung padi yang jumlah bobotnya tidak diketahui secara pasti pada waktu padi tersebut diserahkan. Berdasarkan kualitas hasil panen maksudnya

¹³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hal 15.

¹³⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hal. 180.

adalah besarnya upah yang diberikan selain berdasarkan kebiasaan pada umumnya juga berdasarkan bagaimana hasil panen nanti, baik atau buruk sehingga perolehan upah buruhpun akan terpengaruhi atas hal tersebut. Semakin bagus hasil panen maka buruh juga akan memperoleh upah sewajarnya atau seperti kebiasaan pada umumnya, namun ketika hasil panen kurang bagus bahkan dikatakan gagal maka perolehan upah buruh akan lebih sedikit sesuai dengan kepantasan yang diperkirakan pemilik sawah. Berdasarkan pemilik sawah, maksudnya adalah perolehan upah buruh juga ditentukan bagaimana sifat dari pemilik sawah itu sendiri.

Ketika buruh bekerja kepada pemilik sawah yang *loman* maka buruh akan memperoleh upah seperti pada umumnya, namun ketika buruh bekerja kepada orang yang kurang *loman* maka buruh akan memperoleh upah yang mungkin kurang mampu menyenangkan hati para buruh. Sifat masing-masing orang berbeda, begitupun dengan pemilik sawah. Mereka yang mempunyai sifat *loman* terkadang beralasan ini itu dan tidak sepatasnya dalam memberikan upah kepada buruh karena pada dasarnya semuanya saling tau bahwa prinsip dari pekerjaan *tandur* adalah tolong menolong atau gotong royong. Jika seseorang meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu untuknya, lalu mereka memberikan upah tanpa adanya perjanjian di awal bahwa upah yang akan diberikan adalah sejumlah tertentu, maka hal itu boleh-boleh saja. Akan tetapi upah yang

diberikan harus pantas dan jika upah tersebut tidak sesuai maka akadnya tidak sah karena didalam akad tidak ada yang boleh dirugikan.¹⁴⁰

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As Sunnah mengenai pengupahan adalah para *musta'jir*,¹⁴¹ yaitu orang yang menerima upah untuk atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan dan yang menyewa sesuatu harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang dilakukan, sedangkan *mu'ajir*, yaitu pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan suatu barang maupun jasa harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun dari pihak *mu'ajir*, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Praktik pengupahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam hal ini belum memenuhi syarat perjanjian, yaitu harus adanya kejelasan diawal akad. Meskipun begitu, para buruh *tandur* tetap menerima dengan senang hati aka pekerjaan yang ditawarkan pemilik sawah kepada mereka dan meskipun mereka belum tau berapa jumlah upah yang akan mereka peroleh dan sekiranya mencukupi atau tidaknya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Layaknya sebuah perjanjian haruslah terdapat bukti tertulisnya, namun bagi orang pedesaan yang mempunyai prinsip tersendiri tidak membutuhkan adanya hal-hal seperti itu. Padahal

¹⁴⁰ Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. Pertama, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), hal. 350

¹⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hal. 117

perlu diketahui bahwa bukti tertulis merupakan sebuah alat yang bisa dijadikan untuk melindungi para pihak yang saling berakad.

Masyarakat merasa malu ketika hidupnya tidak sesuai dengan keadaan yang dijalannya, yaitu berkehidupan sederhana , tidak neko-neko, dan sewajarnya saja. Bagi mereka, dalam hidup bermasyarakat haruslah saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga hal-hal yang bersifat merugikan akan sangat jarang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka telah percaya bahwa orang-orang di sekelilingnya tidak mungkin mempunyai rencana untuk merugikan mereka. Itulah sebabnya dalam pekerjaan menanam padipun mereka hanya bermodalkan kepercayaan terhadap pemilik sawah bahwa upah yang akan mereka dapatkan pasti sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan meskipun ada awalnya akad hanya bersifat lisan.

Namun, pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan sebagian besar masyarakat cara berfikirnya tak lagi sama dengan cara berfikir mereka sebelumnya, yaitu sebelum zaman semakin berkembang seperti sekarang ini. Mereka berfikir bahwa kesengajaan mereka dalam menerima tawaran untuk bekerja menanam padi hanya atas dasar *pakewuh* yang mereka rasakan, karena yang namanya hidup bertetangga tidak akan pernah bisa lepas dari kerja sama dan saling membantu. Mereka pun sadar bahwa upah yang mereka peroleh tidak seberapa jika dibandingkan dengan tenaga yang dicurhkannya. Akan tetapi, mereka selalu mengalah dengan keadaan dan fikiran seperti itu

meskipun tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik sawah terhadap para buruh *tandur*. Meskipun apa yang mereka peroleh tidak seberapa, namun pemilik sawah sudah berusaha untuk memberikan imbalan dari pekerjaan mereka dan berharap ada manfaatnya. Adanya kerelaan dari masing-masing pihak menjadikan praktik pengupahan bawon ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pada dasarnya salah satu prinsip yang harus dipenuhi pihak-pihak yang saling berakad adalah sebuah keridhoan.

3. Perolehan upah berupa bawon masih akan didapatkan ketika musim panen tiba, dengan catatan buruh harus bekerja kembali pada saat itu.

Mereka bekerja untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada padi setelah melalui proses perontokan. Biasanya pembersihan padi ini menggunakan alat bernama *tampah*, yaitu suatu benda berbentuk lingkaran yang tidak terlalu tinggi ukurannya dan lebarnya sekitar ketika kedua tangan kita dilengkungkan melingkar. Cara yang digunakan untuk pembersihan tersebut adalah dengan *ditapeni*, yaitu mengangkat-angkat *tampah* berisi padi dengan tujuan kotoran yang ada padanya bisa terbang dan terpisah dari padi tersebut. Kemudian selesai di tahap pembersihan, mereka para perempuan yang pernah bekerja sebagai buruh *tandur* di sawah tersebut juga harus membantu mengangkut padi yang ke rumah pemilik sawah menggunakan *krembu* dengan cara *digendong*. Ketika letak sawah agak jauh dari rumah pemilik maka pengangkutan dilakukan dengan kendaraan, namun jika kondisi jalan terjal dan tidak mungkin

untuk dilalui kendaraan makan jalan yang ditempuh adalah dengan diangkut secara manual, yaitu *digendong* dan *dipikul*. Setelah itu, barulah pemilik sawah menghitung hasil panennya yang sudah dalam keadaan dimasukkan dalam karung dan membagikan kepada buruh berdasarkan seperti yang telah peneliti sebutkan diatas. Pekerjaan pada waktu musim panen dilakukan oleh banyak orang yang tidak lain adalah para tetangga sang pemilik sawah. Proses yang dilakukan pada waktu pemanenan padi adalah sebagai berikut: ¹⁴²

- a. *Ngarit*, merupakan istilah orang jawa dalam menyebut proses memanen padi yang maksudnya memotong tanaman padi mendekati akar menggunakan sabit yang nantinya akan mempermudah pengambilan padi. Setelah itu, padi dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya.
- b. *Geblok*, merupakan sebuah cara untuk merontokkan padi dari batangnya dengan cara memukul-mukulkan padi yang berada di genggamannya pada kayu atau benda lain yang disiapkan khusus untuk proses perontokan padi tersebut. Sebelum dirontokkan, terlebih dahulu sudah diberikan alas berupa selembaran *kloso* yang digelar agar padi tidak bercampur dengan tanah, karena proses ini dilakukan di tempat panen.

¹⁴²Suriyani, *Teknik pemanenan Padi* dalam <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/76927/TEKNIK-PEMANENAN-PADI/> diakses pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 19.51

- c. Pengayaan, merupakan tahap pembersihan padi karena padi yang selesai di *geblok* masih tercampur dengan potongan-potongan daunnya sehingga proses pengayaan diperlukan untuk mendapatkan padi yang sudah bersih dan siap untuk dikemas ke dalam karung dan diangkut ke rumah.
- d. Pengangkutan, karung-karung yang telah berisi padi kemudian diangkut dibawa ke rumah pemilik sawah. Biasanya para buruh tani akan mengangkut karung-karung padi tersebut dengan cara dipikul atau digendong.

Oleh karena itu, pekerjaan pada waktu panen di sawah membutuhkan pekerja laki-laki karena memerlukan tenaga yang jika perempuan kurang mampu mengatasinya. Namun, upah bawon yang diberlakukan hanya khusus untuk pekerja pada waktu tanam padi saja. Prinsip masyarakat pada waktu pemanenan padi adalah gotong royong, yaitu saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Pada waktu musim panen, terlebih masyarakat Desa Salamwates banyak yang mempunyai lahan sawah maka panen berlangsung secara serentak dan warga tiap dusun akan secara bergantian dalam membantu proses pemanenan di dusun tersebut. Para pekerja tidak menuntut imbalan apapun atas pekerjaan yang dilakukan karena semua yang dilakukan berdasarkan kerelaan dan keikhlasan, juga prinsip gotong royong masyarakat desa setempat yang sudah mendarah daging.

Jika berbicara soal *ijarah* dalam hal pekerjaan, maka kewajiban atas pembayaran upah haruslah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Seperti halnya uang sewa yang harus disertakan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat dari suatu barang yang disewa lengkap, maka uang sewanya pun juga harus lengkap.¹⁴³ Maka dalam hal ini sebuah tenaga yang dikeluarkan oleh seseorangpun harus memperoleh imbalan bersamaan atau selepas pekerjaan tersebut selesai. Sudah selayaknya para pemberi kerja memberikan upah yang layak bagi para pekerja karena tanpa adanya jerih payah pekerja tidak mungkin usaha yang tengah dilakukan bisa berhasil, sehingga upah yang layak adalah salah satu kewajiban pemberi kerja sebagai bentuk mensejahterakan orang-orang yang diperkerjakan. Jika dalam suatu persyaratan perjanjian kerja ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, misalnya upah pekerja disepakati pembayarannya dalam waktu sebulan sekali, maka seorang pemberi kerja wajib memenuhi syarat tersebut karena awalnya sudah menjadi kesepakatan bersama. Masalah penundaan pembayaran upah adalah sah, hal tersebut tidak akan membatalkan perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, seharusnya malah disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan,

¹⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. . . hal. 231

sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.¹⁴⁴

Dalam hal ini, sistem pelaksanaan upah bawon yang diterapkan oleh masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah juga berupa penundaan pembayaran, yang menjadi persoalan adalah di desa tersebut sudah banyak yang menerapkan upah bagi buruh *tandur* untuk diserahkan secara langsung berupa uang setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan, namun tetap sebagian besar dari masyarakat desa tersebut masih memegang prinsip kebiasaan bawon yang upahnya diserahkan ketika musim panen nanti. Satu desa yang sama-sama berlatar belakang masyarakatnya petani sudah mulai memiliki perbedaan persepsi dan mulai tidak lagi menggunakan kebiasaan yang sejak dulu telah ada di desa tersebut. Hal itu terjadi karena masyarakat sudah mulai sadar bahwa suatu kebiasaan akan bisa luntur perlahan seiring berkembangnya keadaan sehingga masyarakat harus menyesuaikan keadaan yang berjalan di masa sekarang.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Pekerjaan sebagai buruh *tandur* atau tanam padi merupakan pekerjaan yang muncul ketika adanya kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah...* hal. 209

masyarakat, begitupun dengan peraturan yang digunakan yaitu adat kebiasaan. Namun, tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat, terkadang keadilan yang seharusnya menjadi hal yang paling dasar yang perlu diperhatikan malah diabaikan. *Tandur* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan setiap kali waktu musim tanam padi dengan penerimaan upah *bawon* bagi para buruh yang mengerjakannya. Kebiasaan yang seperti disebutkan diatas adalah *al-urf al-shahih*.¹⁴⁵ Sistem pengupahan *bawon* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Salamwates tersebut adalah berupa pemberian *gabah* atau padi sejumlah satu karung dari hasil panen yang diperoleh pemilik sawah. Upah sejumlah tersebut bukanlah upah paten yang juga diterapkan oleh seluruh masyarakat desa tersebut karena hasil perolehan panen juga akan mempengaruhi perolehan upah buruh *tandur*. Tidak semua orang yang berada di masyarakat desa tersebut mempunyai sifat yang sama, ada orang yang *loman* atau tidak pelit, ada juga orang yang *cetil* atau pelit. Kepantasan menurut masing-masing orang berbeda, pantas menurut beberapa orang belum tentu sudah pantas menurut beberapa orang yang lain, begitu juga sebaliknya. Sistem *bawon* ini pada dasarnya bukanlah upah seperti upah-upah pekerja bidang lainnya. Upah pekerja bidang lain mungkin akan sangat jelas baik nominal maupun sistem pemberiannya di awal akad, namun sistem pengupahan *bawon* di Desa Salamwates ini khususnya, masih belum ada yang penerapannya seperti upah-upah pada umumnya karna upah *bawon* tidak bisa dipastikan di awal akad berapa nominal yang akan diterima buruh atau yang

¹⁴⁵ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Surabaya: Diantama, 2008), hal. 79

akan diberikan oleh pemilik sawah. Suatu missal, ketika pemilik sawah mengalami hasil panen yang minim, maka pengupahan terhadap para buruh yang sebelumnya membantu pekerjaan *tandur* akan tetap diberikan upah *bawon*, baik upah tersebut berdasarkan upah-upah *bawon* pada umumnya yaitu satu karung *gabah* atau mungkin buruh diberikan kurang dari satu karung *gabah* yang diukur dari segi kepantasan menurut pemilik sawah tersebut. Hal itu terjadi semata-mata karena tidak adanya ketentuan yang jelas di dalam sistem *bawon* tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *bawon* antara pemilik sawah dengan buruh hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan dalam menerima upah. QS An-Nisa ayat 29 mengatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...* Hal. 1056

Ajaran Islam menganjurkan agar syarat sah suatu perjanjian dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, perjanjian yang diadakan masing-masing pihak bukanlah perbuatan yang melawan hukum Islam sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Kedua, diantara masing-masing pihak yang berakad harus saling ridho artinya perjanjian yang dibentuk haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan masing-masingpun juga rela atas kehendaknya melakukan akad. Apabila salah satu saja di antara keduanya merasa terpaksa melakukan akad tersebut maka akadnya tidak sah.¹⁴⁷ Ketiga, harus jelas dan gamblang artinya suatu hal yang diperjanjikan para pihak harus secara terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian tersebut sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak kemudian hari.¹⁴⁸

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermuamalah, apapun yang berkaitan dengan sah tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Pada tahap transaksi sebagaimana yang telah diteliti oleh peneliti, dapat dilihat masih belum terpenuhinya rukun dan syarat pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karen itu, peneliti akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan sebagai berikut:

¹⁴⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 232

¹⁴⁸ Chairudin Pasarib, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.3

1. Orang yang berakad (Aqidain)

Para pihak yang bersangkutan dalam akad upah mengupah terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*, dimana seorang *mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah dan seorang *musta'jir* adalah orang yang menerima upah. Untuk keduanya, baik *mu'ajir* maupun *musta'jir* disyaratkan harus orang yang baligh, berakal, cakap hukum, dan saling meridhai.¹⁴⁹ *Mu'ajir* atau pemberi upah yang dimaksud dalam penelitian terhadap pengupahan buruh tanam padi di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ini adalah pemilik sawah, sedangkan *musta'jir* yang dimaksud di sini adalah para buruh tanam padi karena mereka adalah penerima upah.

Seorang *musta'jir* yang dalam hal ini berperan sebagai buruh tanam padi tidak hanya berjumlah 1 orang dalam 1 kali musim tanam, namun tergantung luas lahan pemilik sawah sehingga pekerja yang diperlukan menyesuaikan dengan luas lahan tersebut dengan tujuan proses penanaman segera bisa diselesaikan. Biasanya, masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ini kurang lebih memerlukan 3-5 orang untuk diminta menanam padi di lahan pemilik sawah karena semakin banyak buruh yang diperkerjakan maka akan semakin cepatnya proses penanaman. Buruh tersebut akan bekerja hingga penanaman selesai sekitar 2-3 hari. Namun, sering juga ditemui pemilik sawah yang hanya memperkerjakan 2 buruh untuk menanam padi di sawahnya karena mungkin dengan alasan yang beragam. Berdasarkan data

¹⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. . . hal. 117

yang diperoleh peneliti di lapangan, masyarakat atau pemilik sawah yang mempunyai lahan cukup luas namun pada saat musim tanam mereka hanya memperkerjakan sedikit buruh, sebagian besar tujuannya adalah untuk menghemat. Semakin banyak adanya buruh yang bekerja maka tentunya upah bawon yang akan dikeluarkan nantinya akan semakin besar, sehingga mereka beranggapan bahwa sebaiknya membutuhkan buruh yang sedikit saja dan pada waktu panen tidak terlalu mengurangi hasilnya.

Walaupun pada kenyataannya seperti yang telah dipaparkan diatas, namun pada praktiknya rukun dan syarat upah mengupah sebagaimana yang dimaksud diatas, yaitu adanya *mu'ajir* dan *musta'jir* yang baligh, berakal, cakap hukum, dan saling ridha sudah terpenuhi. *Mu'ajir* dan *musta'jir* dalam hal ini merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bernalar dengan baik. Mereka juga orang-orang yang sudah cakap dalam melakukan sesuatu hal, termasuk membedakan antara yang baik dan buruk sehingga mampu disebut sebagai orang yang cakap hukum. Untuk melakukan akad diantara kedua pihakpun mereka atas dasar keridhoan masing-masing dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya, ketika memang calon buruh tidak menghendaki untuk dirinya bekerja atau menerima tawaran pekerjaan dari pemilik sawah maka pemilik sawah akan mencari buruh lain yang bersedia.

2. Penetapan upah

Upah dalam akad upah mengupah haruslah jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, juga berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam telah dipaparkan bahwa pemberian upah bisa berupa uang, surat berharga, dan benda lain berdasarkan kesepakatan.¹⁵⁰ Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak diperbolehkan untuk dijadikan upah dalam akad tersebut karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai harta dalam Islam. Penetapan upah buruh tanam padi di Desa Salawates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adalah berdasarkan kebiasaan sejak zaman dahulu, yaitu berupa *gabah* atau padi. Pemilik sawah dan buruh pada awal akad tidak menyepakati jumlah upah yang akan diberikan pemilik sawah, namun buruh sudah mengerti kebiasaan dari sistem *bawon* yang diterapkan di masyarakatnya, yaitu pemilik sawah akan memberikan satu karung padi dari hasil panennya tersebut. Masyarakat Desa Salamwates dalam hal praktek pengupahan menggunakan hukum *urf*, yaitu suatu kebiasaan atau adat istiadat yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli atau memberi upah dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pendapat sebagian besar masyarakat tersebut upah yang diberikan oleh pemilik sawah sudah adil karena memang seorang buruh

¹⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. . . hal. 118

hanyalah sekedar pekerja, dan upah yang diberikan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan upah yang berupa uang.

Meskipun begitu, tidak secara keseluruhan masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek menerima dengan sepenuh hati akan sistem pengupahan yang masih tetap diberlakukan hingga masa kini. Pada kenyataannya, sebagian dari mereka telah menyadari baik dari pihak pemilik sawah maupun dari pihak buruh bahwa sistem pengupahan tidak melulu harus sama persis seperti kebiasaan zaman dahulu karena dari segi keadaanpun telah sangat jauh berbeda. apalagi berkembangnya zaman seperti sekarang ini, berbagai aspek kehidupan haruslah disesuaikan dengan perkembangannya zaman.

Terdapat hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص, أُعْطُوا الْآخِرَ قَبْلَ أَنْ يَخِفَ عُرْقُهُ,

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).¹⁵¹

Hadis Rasulullah SAW tersebut menegaskan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja harus disegerakan penyerahannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik pengupahan yang

¹⁵¹ Al Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 361

diterapkan oleh masyarakat Desa Salamwates adalah peneyerahan upah kerja buruh tanam padi adalah setelah beberapa waktu kemudian karena harus menungga musim panen untuk memberikan upah kepada para pekerja tersebut. Hal itulah yang mendasari sebagian dari masyarakat Desa Salamwates mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap sistem pengupahan yang telah diterapkan sejak zaman nenek moyang hingga zaman sekarang. Untuk menjalani hidup mereka memerlukan banyak kebutuhan yang tidak bisa di tunda-tunda lagi, sementara mereka bekerja dengan susah payah tidak langsung mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan.

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berhubungan dengan penentuan upah kerja, khususnya dalam QS. An-Nahl ayat 90 dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁵²

Jika ayat di atas dihubungkan dengan perjanjian kerja, maka ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, dermawan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji yang mengakibatkan permusuhan. Seorang pemberi kerja harus mempunyai sikap adil terhadap para orang yang diperkerjakannya, meskipun memang sistem yang diterapkan sejak lama adalah berdasarkan kebiasaan maka masyarakatpun harus mulai menyesuaikan keadaan di zaman sekarang dengan kebutuhan orang-orang yang menjadi pekerjanya, bahwa keadaan yang dulu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan zaman sekarang, apalagi soal kebutuhan.

Oleh sebab itu, beberapa masyarakat mulai menerapkan sistem pengupahan berbentuk uang dan penyerahannya secara langsung ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pemilik sawahpun tidak merasa lagi mempunyai beban akan tanggungan upah yang masih harus dibayarkan beberapa bulan kemudian dan para buruhpun merasa senang karena belum sampai keringatnya kering mereka sudah mempunyai harapan atas upah yang didapatkan.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hal. 654

Sighat *ijarah* adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Kedua belah pihak, yaitu pemilik sawah dan buruh tanam padi dalam melakukan akad, secara jelas menyebutkan kesepakatan. Hanya saja, pemilik sawah tidak menyebutkan berapa nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tersebut. Ijab dan qabul dalam praktik pengupahan buruh tanam padi di Desa Salamwates ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang menunjukkan kesepakatan atau persetujuan diantara mereka, namun tidak secara gamblang nominal upah yang akan diberikan oleh pemilik sawah.

Adapun ketentuan pembagian upahnya telah disinggung sebelumnya yaitu berupa satu karung *gabah* atau padi yang jumlahnya sekitar kurang lebih 15 kg dan pembagiannya pada saat setelah selesai proses pemanenan, mulai dari ngerit hingga mengangkutnya ke rumah pemilik. Namun yang seringkali terjadi adalah upah bawon berbentuk padi yang diberikan kepada buruh adalah berdasarkan wewenang dan standarisasi dari pemilik sawah tanpa adanya takaran yang gamblang. Pada dasarnya hal ini juga disebabkan karena sistem pengupahan bawon tidak melalui kesepakatan yang jelas tentang sistem pembagian upahnya antara pemilik sawah dengan para buruh karena memang sudah kebiasaan tersebut yang menjadi penyebab utamanya hal tersebut terjadi.

Bagi para buruh tanam padi, pada saat proses pemanenan mereka hanya bekerja pada tahap pembersihan dan membantu pengangkutan ke rumah pemilik saja karena tahap yang lainnya dikerjakan secara gotong

royong oleh warga tetangga pemilik sawah tersebut. Setelah proses pemanenan selesai, barulah upah *bawon* dibagikan kepada para buruh, namun tetap saja dalam hal ini telah terjadi penundaan pembayaran karena para buruh telah bekerja sejak beberapa bulan yang lalu pada waktu *tandur*.

Pelaksanaan upah tenaga buruh tanam padi seperti dalam praktik di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ini meskipun sudah terjadi kesepakatan di antara masing-masing pihak, namun tetap saja terdapat keganjalan karena jika didasarkan pada sebuah hadis diatas maka penerapan upah seperti yang disebutkan diatas masih kurang sesuai dengan hukum Islam. Praktik pengupahan *bawon* ini juga tidak menggunakan perjanjian tertulis, mereka menggunakan sistem kepercayaan dan kerja sama antara buruh dengan pemilik sawah. Hal tersebut tentu diperbolehkan, karena untuk melakukan ijab qabul bisa melalui cara tertulis, isyarat, dan lisan yaitu dengan catatan menggunakan kalimat yang jelas.¹⁵³ Mereka melaksanakan akad secara lisan, sedangkan dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang melakukan suatu akad yang hendaknya akad tersebut dilakukan secara tertulis.

Adanya tulisan dalam berakad dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi kecurangan atau penipuan di kemudian hari. Tidak bisa dipungkiri ketika terdapat salah satu pihak mengingkari apa yang telah

¹⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. . . hal. 117

mereka sepakati antara pemilik sawah dengan buruh ataupun salah satu pihak diantara mereka khilaf bahkan lupa. Oleh karena itulah dianjurkan adanya akad secara tertulis dalam setiap perjanjian, sehingga terdapat tanda bukti hukum yang bersifat mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan antara pemilik sawah dengan buruh di Desa Salamwates tersebut, penyelesaiannya adalah secara kekeluargaan atau musyawarah. Akan tetapi jarang sekali ada masyarakat yang mengalami perselisihan dalam hal pengupahan *bawon* ini. Adanya bentuk akad yang secara lisan dalam praktik pengupahan buruh tanam padi di Desa Salamwates ini masih belum sesuai dengan syariat Islam meskipun pada dasarnya diantara pihak-pihak yang berakad sudah saling percaya.

4. Obyek *ijarah*

Obyek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa, manfaat jasa, dan upah. Pada penelitian ini, pemilik sawah memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat jasa, yaitu menyuruh buruh untuk menanam padi di sawah miliknya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan berupa hasil panen berupa *gabah* atau padi. Padi tersebut juga bermanfaat bagi buruh karena dapat dijual ke pemasok beras atau buruh juga bisa menikmati hasil upah berupa *gabah* tersebut untuk makanan pokok sehari-hari ketika sudah menjadi beras. Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa buruh *tandur* telah memenuhi syarat *ijarah* karena jenis pekerjaannya jelas walaupun dalam hal sistem pengupahannya tidak dijelaskan secara detail,

namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui secara detail bagaimana pekerjaan yang akan dilakukannya.

Pelaksanaan upah buruh *tandur* ini diperbolehkan dalam Islam, meskipun nampak upah yang diterima mengandung unsur ketidakjelasan dan buruh pun telah rela dengan upah yang diperolehnya. Prinsip kebersamaan dan saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak, dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah, sedangkan pemilik sawah membutuhkan jasa buruh tani dengan mengeluarkan upah karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa buruh tersebut.

Agar pembahasan tentang pengupahan buruh tanam padi dengan sistem *bawon* lebih spesifik, maka peneliti melakukan penganalisisan menggunakan prinsip dasar dalam bermuamalah sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Pada dasarnya segala wujud muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali adanya dalil yang melarangnya. Dalam praktek *bawon* tidak ada unsur yang terlalu menyimpang dari syarat atau dalil yang melarang bahwa *bawon* menyimpang dari syariat Islam. Bahkan dalam prakteknya, *bawon* memiliki manfaat dan mewujudkan kemaslahatan sebagian masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek karena adanya sikap saling tolong menolong serta mempererat tali silaturahmi antar sesamanya.

¹⁵⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 45

2. Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan. Begitupun dengan praktek pengupahan bawon, tidak ada unsur paksaan sedikitpun baik dari pihak pemilik sawah maupun pihak sesama buruh kepada buruh *tandur* untuk melakukan pekerjaan tanam padi di suatu lahan sawah. Mereka melakukannya atas dasar sukarela dan keikhlasan diri masing-masing. Adapun buruh yang merasa kurang srekan lebih baik tidak perlu melakukan pekerjaan yang ditawarkan tersebut karena di awal akad pemilik sawah telah melakukan akad serta meminta kesediaan buruh. Namun, terkadang juga terjadi buruh yang merasa sungkan atas penolakan dari tawaran pemilik sawah untuk buruh *tandur* di sawahnya tapi mereka tetap melakukan pekerjaan tersebut. Hal-hal yang mejadi penyebabnya adalah karena mereka tetangga dekat yang ibarat keluh kesah ditanggung bersama-sama, juga mereka merasa bahwa ke depannya mereka akan membutuhkan bantuan pula. Meskipun begitu, Islam tetap memperbolehkan karena pada dasarnya di benak mereka masih terdapat kepedulian terhadap tetangga sekitarnya.
3. Muamalah dilakukan dengan tujuan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan dalam masyarakat. Dalam pengupahan bawon terdapat prinsip tolong menolong dan di dalam Islam pun juga telah disyariatkan bahwa sesama manusia dianjurkan untuk saling menolong. Hal ini ditunjukkan dengan adanya manfaat bagi buruh yang akan memperoleh upah berupa padi yang mereka anggap mampu mencukupi kebutuhan pokok dalam sehari-hari, sedangkan manfaat bagi

pemilik adalah berjalannya proses penanaman padi sehingga mereka bisa berharap lebih banyak akan hasil panen di kemudian hari. Jadi, dapat dikatakan pengupahan bawon tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Islam.

4. Muamalah dilakukan bersama dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan menjauhi unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Dalam praktek pengupahan bawon di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ini tidak ada unsur penganiayaan yang di sengaja terhadap buruh *tandur*. Akan tetapi, secara tidak di sadari buruh *tandur* mengalami ketidakadilan atas pekerjaan yang dilakukan. Masih begitu kentalnya kebiasaan menjadikan mereka beranggapan segala sesuatu sudah menjadi hal yang wajar. Dalam hal ini dapat dilihat dari adanya pengupahan yang diterapkan. Bukan bentuk upah dalam bentuk selain uang yang menjadikannya tidak adil karena pada dasarnya upah bisa diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Ketidakadilan yang dimaksudkan adalah ketika buruh *tandur* harus mendapatkan upahnya setelah beberapa bulan kemudian karena harus menunggu hasil panen. Sementara mereka melakukan pekerjaan sepatutnya memperoleh upah setelah selesai menyelesaikan pekerjaan karena kebutuhan mereka tidak bisa ditunda, bahkan kebutuhan pokok seperti makan jika memang upah yang diberikan adalah berupa padi. Hal lain juga dialami para buruh, yaitu keadaan dimana upah yang diberikan bukan berdasarkan patokan namun hanya berdasarkan kebiasaan sebelum-sebelumnya yang kurang jelas

jumlahnya, bahkan mereka selaku pemilik sawah memberikan upah berdasarkan kepantasan menurut dirinya dengan alasan kualitas dan kuantitas panen yang dihasilkan. Jadi, dapat dikatakan praktek pengupahan bawon yang diterapkan masyarakat desa tersebut hukumnya adalah tidak boleh, karena mengandung ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar fil miqdar*, yaitu sesuatu yang tidak jelas kadarnya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Najamuddin, *Transaksi Gharar*, Jurnal Syariah Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 26